Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)
E-ISSN: 2987-0380
P-ISSN: 2987-0402
+62 822 1012 3600 https://research.e-siber.org siberpublisher.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Peran dan Tanggung Jawab Etika Notaris dalam Layanan Kenotariatan Digital serta Pengaruhnya terhadap Kepercayaan dan Kepastian Hukum

Sky Fedorova Cliff Putra Sumanti[1], Muh. Afif Mahfud[2]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, skyfcps@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, afifmahfud4@gmail.com

Corresponding Author: skyfcps@gmail.com[1]

Abstract: *The development of information technology has driven a significant transformation in various fields, including in notarial practice which is now starting to adopt the concept of cyber notary as a form of adaptation to digital-based systems, where this concept allows the implementation of notary duties and authorities to be carried out electronically by utilizing information technology. However, behind the convenience and efficiency offered, there are also serious challenges related to the application of notary professional ethics in an increasingly complex digital context. This study aims to analyze in depth how notary professional ethics are applied in the cyber notary era and how its implications for the validity of the resulting deeds. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach, which focuses on the analysis of relevant legal norms and doctrines. The results of the study show that the implementation of cyber notary in Indonesia still faces various obstacles, both from the regulatory side which is not yet fully comprehensive and from the readiness of professional ethics in facing technological changes, so that in practice notaries are still required to uphold the principle of prudence, independence, and professional responsibility in every use of technology, because violations of professional ethics not only have the potential to reduce the level of public trust, but can also affect the legal force (evidentiary value) of the deeds made.*

Keywords: *Cyber Notary, Digitalization, Professional Ethics.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi yang cukup signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam praktik kenotariatan yang kini mulai mengadopsi konsep *cyber notary* sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem berbasis digital, di mana konsep ini memungkinkan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun demikian, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, terdapat pula tantangan serius yang berkaitan dengan penerapan etika profesi notaris dalam konteks digital yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana etika profesi notaris diterapkan dalam era *cyber notary* serta bagaimana implikasinya terhadap keabsahan (*validity*) akta yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif maupun dari kesiapan etika profesi dalam menghadapi perubahan teknologi, sehingga dalam praktiknya notaris tetap dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudence principle*), independensi, serta tanggung jawab profesional dalam setiap penggunaan teknologi, karena pelanggaran terhadap etika profesi tidak hanya berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik, tetapi juga dapat memengaruhi kekuatan hukum (*evidentiary value*) akta yang dibuat.

Kata Kunci: Cyber Notary, Digitalisasi, Etika Profesi.

PENDAHULUAN

Perkembangan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang cukup signifikan dan mendasar di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem pelayanan hukum di Indonesia yang kini dituntut untuk semakin adaptif terhadap kemajuan teknologi (Cahya, Maksum, & Primadana, 2024). Salah satu bidang yang turut mengalami dampak dari perubahan ini adalah praktik kenotariatan, yang pada dasarnya selama ini dikenal dengan prosedur yang bersifat konvensional serta mengharuskan adanya kehadiran fisik para pihak dalam setiap prosesnya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat modern terhadap layanan yang lebih cepat, praktis, efisien, dan berbasis teknologi, mulai berkembang suatu konsep baru yang dikenal sebagai *cyber notary* sebagai bentuk inovasi dalam dunia kenotariatan yang mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam setiap tahapan pelayanan notaris. Konsep ini hadir sebagai jawaban atas tuntutan zaman yang mengedepankan kemudahan akses dan efisiensi waktu tanpa mengabaikan aspek legalitas dan keabsahan dokumen. Melalui penerapan sistem ini, berbagai tahapan penting dalam proses kenotariatan seperti pembuatan akta, pembacaan dokumen, hingga proses pengesahan dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan platform digital yang aman dan terverifikasi, sehingga para pihak tidak lagi harus bertemu secara langsung di satu tempat yang sama, melainkan dapat melaksanakan seluruh proses tersebut secara daring dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum yang berlaku.

Namun demikian, implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama apabila dilihat dari aspek regulasi yang dinilai belum sepenuhnya jelas, rinci, dan komprehensif dalam mengakomodasi perkembangan teknologi digital di bidang kenotariatan (Rizkianti, Hutabarat, Nugroho, Firdaus, & Latri, 2025). Ketiadaan landasan hukum yang kuat dan spesifik mengenai pelaksanaan layanan notaris berbasis digital tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya, khususnya yang berkaitan dengan batasan kewenangan notaris ketika menjalankan tugasnya di ruang digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem konvensional. Selain itu, kondisi ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek etika profesi, di mana seorang notaris tidak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tetapi juga harus tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, integritas, serta profesionalitas dalam setiap tindakan yang diambil. Hal ini menjadi sangat penting mengingat notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga notaris memikul tanggung jawab besar dalam menjamin keaslian identitas para pihak, keabsahan substansi dokumen, serta kepastian hukum dari setiap akta yang dibuat, baik melalui metode konvensional maupun dengan memanfaatkan sistem berbasis digital.

Dalam konteks digital, tanggung jawab tersebut menjadi semakin kompleks dan menantang karena adanya berbagai risiko yang secara inheren melekat pada penggunaan teknologi dalam proses kenotariatan, sehingga menuntut perhatian yang lebih serius dari para notaris. Beberapa risiko yang dapat muncul antara lain meliputi potensi manipulasi data yang dilakukan secara tidak sah, kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang sulit terdeteksi tanpa mekanisme verifikasi yang kuat, hingga adanya kelemahan dalam sistem verifikasi elektronik yang pada kondisi tertentu dapat membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam praktik kenotariatan tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi secara cermat. Oleh karena itu, situasi ini menuntut notaris untuk tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum yang mengatur kewenangannya, tetapi juga dituntut untuk memiliki kesadaran etis yang tinggi dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, penerapan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan istilah *prudence* serta prinsip kepercayaan atau *trust* menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan dalam setiap tindakan yang diambil, sehingga integritas profesi notaris tetap terjaga dengan baik di tengah dinamika perubahan yang terus berkembang akibat kemajuan teknologi digital.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana etika profesi notaris seharusnya diterapkan secara tepat dalam era *cyber notary*, serta bagaimana implikasi penerapannya terhadap keabsahan akta yang dihasilkan melalui sistem digital yang terus berkembang. Kajian ini menjadi sangat penting mengingat perubahan pola kerja dari konvensional ke digital tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan tanggung jawab profesional yang harus tetap dijaga oleh notaris sebagai pejabat umum. Dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh mengenai peran etika dalam menjaga kredibilitas, kepercayaan, serta integritas notaris di tengah arus transformasi digital yang tidak dapat dihindari. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu menjadi landasan konseptual yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat digitalisasi di bidang hukum, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam mendorong terbentuknya regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan relevan terhadap perkembangan teknologi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas serta perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik kenotariatan berbasis digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada penelaahan norma hukum yang berlaku melalui pendekatan kepustakaan, dengan menerapkan beberapa pendekatan utama guna memperoleh analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji (Sukmawan & Damayanti, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, serta *conceptual approach* atau pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami konsep, doktrin, dan prinsip hukum yang berkembang dalam literatur serta pemikiran para ahli. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan, dan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pendukung dalam memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam serta kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Cyber notary* dalam Praktik Kenotariatan

Konsep *cyber notary* merupakan suatu bentuk inovasi dalam praktik kenotariatan yang muncul sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan hukum (Andriani, Padiya, & Ulfah, 2025). Dalam konsep ini, notaris tidak lagi sepenuhnya bergantung pada metode konvensional yang selama ini identik dengan keharusan adanya pertemuan fisik antara para pihak, melainkan mulai memanfaatkan sistem elektronik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara lebih efektif dan efisien. Melalui penerapan sistem berbasis digital tersebut, berbagai tahapan dalam proses kenotariatan seperti pembuatan akta, pembacaan isi dokumen, hingga proses pengesahan dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengakses layanan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun demikian, penggunaan teknologi dalam konsep ini tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga esensi dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tetap terjaga dan tidak mengalami pergeseran makna. Dengan demikian, *cyber notary* tidak hanya menawarkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pelayanan, tetapi juga menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.

Penerapan *cyber notary* pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman yang semakin mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan (Ferryanto, Tan, & Sudirman, 2024). Kehadiran teknologi informasi memungkinkan proses administrasi dalam praktik kenotariatan dapat berlangsung dengan lebih cepat, praktis, dan sistematis, serta tidak lagi terhambat oleh batasan jarak geografis yang selama ini menjadi kendala dalam metode konvensional. Kondisi ini tentu menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan yang serba cepat, mudah dijangkau, dan dapat diakses kapan saja tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Selain itu, pemanfaatan sistem elektronik dalam proses kenotariatan juga memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dokumen fisik, yang selama ini memerlukan ruang penyimpanan serta pengelolaan yang tidak sedikit. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dari segi akses, tetapi juga mendukung penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum, tanpa mengesampingkan aspek keamanan, keandalan sistem, serta kepastian hukum yang harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaannya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya di Indonesia, implementasi *cyber notary* masih belum berjalan secara optimal dan menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan, terutama jika dilihat dari aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapannya secara menyeluruh. Salah satu kendala utama terletak pada belum adanya aturan hukum yang secara tegas, rinci, dan komprehensif mengatur mekanisme pelaksanaan *cyber notary*, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda-beda di kalangan praktisi hukum. Ketentuan yang ada saat ini dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai terkait penggunaan teknologi dalam proses kenotariatan, termasuk dalam hal validitas dokumen elektronik yang dihasilkan serta prosedur verifikasi identitas para pihak yang dilakukan secara digital. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di kalangan notaris dalam mengimplementasikan konsep ini secara luas, karena adanya potensi risiko hukum yang dapat muncul di kemudian hari apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dalam prosesnya. Akibatnya, banyak notaris yang cenderung bersikap lebih berhati-hati bahkan membatasi diri dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan tugasnya, meskipun

di sisi lain kebutuhan akan layanan yang lebih modern dan efisien terus meningkat di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih jelas, terstruktur, dan menyeluruh agar konsep *cyber notary* dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan keraguan dalam praktiknya serta tetap mampu menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Keberadaan regulasi yang memadai dan responsif terhadap perkembangan teknologi akan memberikan pedoman yang tegas bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di era digital, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, pengaturan yang komprehensif juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan melalui sistem elektronik tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana akta otentik pada umumnya, sehingga tidak mengurangi nilai dan fungsi hukumnya. Dengan adanya dukungan hukum yang kuat dan adaptif, diharapkan konsep *cyber notary* tidak hanya menjadi sekadar inovasi semata, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi modern yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam praktik kenotariatan seperti kehati-hatian, keabsahan, dan kepastian hukum.

Etika Profesi Notaris dalam Era Digital

Etika profesi notaris merupakan seperangkat pedoman moral dan standar profesional yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas serta kewenangan sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat (Imani & Basoeky, 2025). Keberadaan etika ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang mengikat secara moral, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh notaris tetap berada dalam koridor hukum serta selaras dengan nilai-nilai kepercayaan publik yang harus senantiasa dijaga. Dalam praktiknya, etika profesi menjadi cerminan integritas dan kredibilitas notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya, sehingga setiap penyimpangan dapat berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya di era digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam berbagai aspek pelayanan hukum, peran etika profesi menjadi semakin krusial dan tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup kerja notaris tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka secara langsung, melainkan telah berkembang ke arah penggunaan sistem berbasis elektronik seperti dalam konsep *cyber notary*, yang menuntut adanya penyesuaian sikap profesional serta tanggung jawab moral agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip etika seperti kehati-hatian, kejujuran, independensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab merupakan fondasi utama yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya, baik dalam praktik konvensional maupun dalam konteks digital yang semakin berkembang (Syarifudin, 2024). Setiap prinsip tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga profesionalitas dan integritas notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat. Prinsip kehati-hatian atau *prudence* misalnya, menuntut notaris untuk selalu bersikap teliti, cermat, dan tidak tergesa-gesa dalam setiap tahapan pekerjaannya, khususnya dalam memverifikasi data serta identitas para pihak, terlebih ketika proses dilakukan secara daring yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap potensi manipulasi atau penyalahgunaan. Di sisi lain, prinsip kejujuran atau *honesty* dan independensi atau *independence* mengharuskan notaris untuk bertindak secara objektif, transparan, dan bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak mana pun, sehingga setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta tetap memiliki integritas hukum yang kuat. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika tersebut, notaris diharapkan

mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan tugasnya tetap sesuai dengan norma hukum dan nilai moral yang berlaku, meskipun dihadapkan pada dinamika perubahan akibat kemajuan teknologi.

Selain itu, prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* menjadi aspek yang tidak kalah penting bahkan semakin krusial dalam era digital, mengingat data dan dokumen elektronik memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi untuk diakses, disalin, maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang apabila tidak didukung oleh sistem keamanan yang memadai (Nasution & Husein, 2025). Dalam kondisi ini, notaris dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perlindungan data serta memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh dari para pihak tetap terjaga dengan baik dan tidak tersebar atau dimanfaatkan secara tidak sah dalam bentuk apa pun. Upaya menjaga kerahasiaan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen moral notaris dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para pihak. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab atau *responsibility* juga memiliki peranan yang sangat penting, karena menuntut notaris untuk senantiasa siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta produk hukum yang dihasilkan, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dalam proses kenotariatan berbasis digital. Dengan demikian, penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten akan membantu menjaga integritas profesi notaris sekaligus meminimalkan potensi risiko yang dapat timbul akibat penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan.

Dalam era digital yang terus berkembang pesat ini, tuntutan terhadap notaris tidak lagi terbatas pada pemahaman terhadap aspek hukum semata, melainkan juga mencakup kemampuan dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Perubahan ini menjadi suatu keniscayaan mengingat praktik kenotariatan mulai bertransformasi ke arah sistem berbasis elektronik yang membutuhkan keterampilan tambahan di luar kompetensi hukum tradisional. Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang esensial dan tidak dapat diabaikan, karena dengan pemahaman teknologi yang baik, notaris akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, serta mampu meminimalkan berbagai risiko yang mungkin timbul, baik yang berkaitan dengan kesalahan teknis maupun potensi penyalahgunaan sistem. Selain itu, kemampuan dalam memahami aspek keamanan digital juga menjadi penting agar notaris dapat melindungi data dan dokumen yang dikelolanya secara optimal. Dengan demikian, penerapan etika profesi yang kuat yang senantiasa dijadikan pedoman dalam bertindak, serta didukung dengan pemahaman teknologi yang memadai, akan menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas, integritas, dan profesionalitas notaris di tengah arus digitalisasi yang semakin kompleks dan tidak terelakkan.

Tantangan Etika dalam Implementasi Cyber Notary

Dalam penerapan konsep *cyber notary*, terdapat berbagai tantangan etis yang harus dihadapi oleh notaris seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan yang mengubah pola kerja secara signifikan. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah proses verifikasi identitas para pihak yang dilakukan secara elektronik, yang pada dasarnya memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional (Harahap & Iqbal, 2025). Dalam sistem tradisional, notaris dapat melakukan pengecekan identitas secara langsung melalui pertemuan tatap muka, sehingga keaslian dokumen maupun identitas para pihak dapat lebih mudah dipastikan. Namun, dalam sistem digital, interaksi yang terjadi secara tidak langsung membuka kemungkinan terjadinya pemalsuan identitas, penggunaan data yang tidak valid, atau bahkan penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak berwenang. Kondisi ini menuntut notaris untuk memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi serta sikap kehati-hatian yang lebih mendalam dalam setiap proses yang dilakukan, termasuk dengan memanfaatkan sistem verifikasi elektronik yang andal, aman, dan terintegrasi guna memastikan bahwa keabsahan identitas para pihak tetap terjamin.

Dengan demikian, kemampuan notaris dalam mengombinasikan aspek etika profesional dengan pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan dalam layanan kenotariatan berbasis digital.

Selain itu, aspek keamanan data dan dokumen digital juga menjadi perhatian yang sangat penting dalam penerapan *cyber notary*, mengingat penggunaan sistem berbasis elektronik membawa konsekuensi terhadap meningkatnya risiko ancaman siber yang tidak dapat diabaikan (Loleh, Thalib, & Towadi, 2025). Dalam lingkungan digital, dokumen tidak lagi berbentuk fisik melainkan tersimpan dalam sistem yang dapat diakses melalui jaringan, sehingga rentan terhadap berbagai ancaman seperti peretasan, manipulasi data, maupun akses ilegal oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kondisi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* yang wajib dijaga oleh notaris sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya dalam melindungi informasi para pihak. Apabila pengelolaan data tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak didukung dengan sistem keamanan yang memadai, maka potensi terjadinya kebocoran data menjadi semakin besar, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan para pihak secara langsung, tetapi juga dapat menurunkan bahkan merusak tingkat kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan yang andal, termasuk penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, serta pengelolaan akses yang ketat, menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar dalam mendukung keberlangsungan praktik *cyber notary* yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting dalam penerapan *cyber notary* adalah meningkatnya potensi kebocoran informasi rahasia dalam lingkungan digital yang cenderung lebih sulit dikendalikan dibandingkan dengan sistem konvensional. Informasi yang tersimpan dalam bentuk elektronik memiliki karakteristik yang mudah disalin, dipindahkan, dan disebarluaskan, baik secara sengaja oleh pihak tertentu maupun secara tidak sengaja akibat kelalaian dalam pengelolaan sistem. Kondisi ini menuntut notaris untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dalam mengatur dan membatasi akses terhadap dokumen, serta memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang dapat mengakses informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian akses dan pengamanan data menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan para pihak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi. Di sisi lain, minimnya standar operasional prosedur atau *standard operating procedure* yang secara khusus dirancang untuk mendukung praktik berbasis digital juga menjadi kendala yang cukup signifikan dalam implementasi *cyber notary*. Ketiadaan pedoman yang jelas dan seragam menyebabkan praktik di lapangan menjadi beragam dan tidak terstandarisasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas, baik dari segi teknis maupun administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merumuskan pedoman yang lebih terstruktur agar pelaksanaan *cyber notary* dapat berjalan secara konsisten, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum serta etika profesi yang berlaku.

Dengan berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan *cyber notary*, notaris dituntut untuk bersikap lebih berhati-hati, cermat, dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi digital dalam setiap aspek pekerjaannya. Perkembangan teknologi memang memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain juga menghadirkan risiko yang tidak dapat diabaikan, sehingga diperlukan sikap profesional yang mampu menyeimbangkan antara inovasi dan tanggung jawab hukum. Dalam kondisi ini, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta ketentuan hukum yang berlaku harus tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun seluruh atau sebagian proses dilakukan dalam ruang digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan praktik konvensional. Notaris harus tetap menjadikan prinsip-prinsip etika sebagai pedoman utama dalam bertindak, sehingga setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, keseimbangan antara

pemanfaatan teknologi dengan penerapan prinsip etika menjadi kunci yang sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi *cyber notary* dapat berjalan secara optimal, efektif, dan aman, tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kenotariatan.

Implikasi terhadap Keabsahan Akta

Akta yang dibuat melalui sistem digital dalam kerangka *cyber notary* memiliki potensi menghadapi persoalan keabsahan apabila tidak memenuhi persyaratan formal maupun material sebagaimana telah ditentukan dalam hukum yang berlaku (Cantiqa, 2025). Pada dasarnya, suatu akta otentik harus memenuhi unsur-unsur penting seperti adanya kehadiran para pihak, kejelasan dan keabsahan identitas, serta prosedur pembuatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Unsur-unsur tersebut merupakan fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu akta sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Namun, ketika proses pembuatan akta tersebut dialihkan ke dalam bentuk elektronik melalui pemanfaatan teknologi digital, muncul berbagai tantangan baru yang berpotensi memengaruhi terpenuhinya syarat-syarat tersebut secara utuh. Perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital tidak hanya mengubah mekanisme teknis, tetapi juga membawa implikasi terhadap aspek pembuktian, validasi identitas, serta kepastian hukum dari dokumen yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian ekstra serta pemahaman yang mendalam agar penggunaan sistem digital dalam praktik kenotariatan tetap mampu memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengurangi nilai keabsahan dari akta yang dihasilkan.

Salah satu implikasi yang dapat timbul dalam penerapan *cyber notary* adalah kemungkinan menurunnya kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan apabila tidak didukung oleh mekanisme yang mampu menjamin keabsahan secara menyeluruh (Kinasih, 2024). Kondisi ini dapat terjadi ketika muncul keraguan terhadap keaslian dokumen yang dibuat secara elektronik, validitas identitas para pihak yang tidak diverifikasi secara optimal, atau keabsahan prosedur yang dijalankan melalui sistem digital yang belum sepenuhnya memiliki standar yang jelas dan seragam. Padahal, dalam konsep hukum, akta otentik seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak mudah dibantah, sehingga setiap unsur yang melekat di dalamnya harus benar-benar dapat dipastikan kebenarannya. Apabila terdapat celah dalam proses digital tersebut, maka akta yang semula memiliki kedudukan tinggi sebagai alat bukti dapat mengalami penurunan nilai atau degradasi menjadi alat bukti yang kekuatannya dipertanyakan dalam proses pembuktian di hadapan hukum. Situasi semacam ini tentu berpotensi merugikan para pihak yang berkepentingan karena hak-hak mereka menjadi kurang terlindungi, sekaligus mengurangi tingkat kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh keberadaan suatu akta otentik, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat dalam praktik *cyber notary*.

Selain itu, pelanggaran terhadap etika profesi dalam proses pembuatan akta dalam kerangka *cyber notary* juga berpotensi memicu timbulnya sengketa hukum yang dapat merugikan berbagai pihak. Ketidaksesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku, kelalaian dalam melakukan verifikasi data maupun identitas para pihak, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan teknologi dalam proses kenotariatan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pihak tertentu untuk menggugat keabsahan akta yang telah dibuat. Dalam kondisi seperti ini, akta yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang tinggi justru dapat dipermasalahkan dan kehilangan nilai kepastiannya di hadapan hukum. Sengketa yang timbul tidak hanya berdampak pada para pihak yang berkepentingan secara langsung, tetapi juga berimplikasi pada kredibilitas dan reputasi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keabsahan setiap dokumen yang dibuatnya. Apabila pelanggaran etika tersebut terjadi, maka hal ini dapat mencoreng citra profesi notaris yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, kehati-hatian, serta profesionalitas dalam setiap pelaksanaan

tugasnya, sehingga penting bagi notaris untuk senantiasa mematuhi kode etik dan prinsip hukum yang berlaku dalam setiap praktik, baik secara konvensional maupun digital.

Lebih jauh lagi, notaris yang terbukti melanggar ketentuan etika maupun hukum dalam pembuatan akta digital dalam kerangka *cyber notary* dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi yang bersifat berlapis, mulai dari sanksi administratif, tanggung jawab perdata, hingga sanksi etik sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku (Juliani, 2024). Pengenaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan notaris tetap berada dalam pengawasan hukum yang ketat, tanpa adanya pengecualian meskipun proses yang dilakukan telah beralih ke media digital. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris tidak mengalami pengurangan, melainkan justru menjadi lebih kompleks dan menuntut tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, karena selain harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, notaris juga harus mampu mengelola dan memahami risiko yang timbul dari penggunaan teknologi. Aspek teknologi yang terlibat dalam praktik digital membawa potensi permasalahan baru yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional, sehingga menuntut notaris untuk lebih teliti, profesional, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pekerjaannya. Dengan demikian, penerapan *cyber notary* tidak hanya membutuhkan kesiapan dari sisi regulasi dan infrastruktur, tetapi juga kesiapan individu notaris dalam menjaga integritas serta mematuhi standar etika dan hukum secara konsisten.

Oleh karena itu, penerapan etika profesi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga validitas sekaligus kredibilitas akta yang dihasilkan dalam era digital, khususnya dalam konteks *cyber notary* yang mengandalkan pemanfaatan teknologi dalam setiap prosesnya. Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan notaris tetap berada dalam koridor hukum dan standar profesional yang berlaku. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika seperti kehati-hatian, kejujuran, independensi, serta tanggung jawab, notaris dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam pembuatan akta dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur, meskipun dilaksanakan melalui sistem elektronik. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur praktik kenotariatan juga menjadi hal yang tidak dapat diabaikan, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta yang dihasilkan. Dengan demikian, kombinasi antara penerapan etika profesi yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku akan membantu notaris dalam meminimalkan risiko terjadinya permasalahan hukum, sekaligus mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap produk hukum yang dibuat, sehingga keberadaan *cyber notary* dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan hukum yang tetap menjunjung tinggi nilai kepastian dan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Etika profesi notaris memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi perkembangan *cyber notary* di Indonesia yang terus mengalami dinamika seiring kemajuan teknologi informasi. Meskipun teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, notaris tetap dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Etika profesi menjadi landasan utama yang menjaga agar pemanfaatan teknologi tidak keluar dari koridor hukum dan nilai-nilai moral yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tantangan yang muncul dalam era digital ini semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesional dan integritas pribadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan yang tepat antara pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung dengan kepatuhan terhadap norma hukum serta kode etik profesi, sehingga praktik

kenotariatan tetap berjalan secara profesional, terpercaya, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman yang semakin maju.

REFERENSI

Andriani, M., Padiya, A., & Ulfah, M. (2025). Transformasi Digital Dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Cyber Notary Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 2 .

Cahya, A. N., Maksum, M. A., & Primadana, T. A. (2024). Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia). *IKRAITH-HUMANIORA* , Vol. 8 No. 2.

Cantiqa, S. P. (2025). Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies* , Vol. 1 No. 2.

Ferryanto, J., Tan, W., & Sudirman, L. (2024). Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 7 No. 2.

Harahap, N. S., & Iqbal, M. (2025). METODE PEMBAYARAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PADA KRIPTOGRAFI. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vol. 10 No. 2.

Imani, A. M., & Basoeky, U. (2025). PERAN KESADARAN ETIKA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 13 No. 1.

Juliani, A. D. (2024). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium*, Vol. 4 No. 2.

Kinasih, N. P. (2024). Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital. *Acten Journal Law Review*, Vol. 1 No. 3.

Loleh, R. R., Thalib, M. C., & Towadi, M. (2025). Legalitas Digital di Era Global: Cyber Notary sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3.

Nasution, S. A., & Husein, S. H. (2025). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEWAJIBAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN DALAM PRAKTIK NOTARIS. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 19 No. 12.

Rizkianti, W., Hutabarat, S. M., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Jurnal Notaire*, Vol. 8 No. 1.

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, Vol. 4 No. 3.

Syarifudin, N. I. (2024). BENTUK PERLINDUNGAN DA PERTANGGUNG-JAWABAN NOTARIS TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 11.